



ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Muhammad Yusuf, Romandhon, M. Elfan Kaukab

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Indonesia
mmuyusuf@gmail.com, romandhon@unsiq.ac.id, elfan@unsiq.ac.id,

Riwayat Artikel

Received :20-12-2020

Revised :15-01-2021

Accepted :23-03-2021

Abstraksi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Slukatan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan juga sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan langkah mengumpulkan, mereduksi dan menyajikan data hingga cukup untuk ditarik kesimpulan. Keabsahan data penelitian ini diuji menggunakan metode triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah analisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil Analisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Slukatan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata Kunci:

akuntansi keuangan, perencanaan keuangan desa, peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014.

Keyword:

financial accounting, village financial planning, minister of domestic affairs regulation number 113 of 2014.

Abstract.

This study aims to determine the suitability of village fund management planning in Slukatan Village, Mojotengah District, Wonosobo Regency with village financial management planning according to the Minister of Domestic Affairs Regulation Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management. This research is descriptive qualitative research using primary and secondary data collected by observation, interview, and documentation techniques. In this study, the authors analyzed the data by collecting, reducing, and presenting data until it was sufficient to draw conclusions. The validity of the research data was tested using the triangulation method. The result of this research is an analysis of the suitability of village financial management planning according to the Minister of Domestic Affairs Regulation Number 113 of 2014 concerning

Village Financial Management. The results of the analysis of the suitability of village financial management planning in Slukatan Village are not yet fully in accordance with the Minister of Domestic Affairs Regulation Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terbentuk dari sejumlah daerah, baik itu daerah yang bersifat otonom dan daerah yang bersifat administratif. Pemerintah Indonesia memosisikan desa sebagai suatu lembaga yang otonom yang telah mendapatkan pengakuan atas status dan seluruh hak hak yang dimilikinya. Saat ini, desa menjadi entitas yang penting dalam sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia. Desa sudah ada sejak sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa menjadi garda terdepan dalam wilayah Indonesia sehingga desa tidak hanya penting namun juga strategis dalam pembangunan bangsa di bidang ekonomi dan sosial. Percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh pedesaan bukan hanya menjadi kebutuhan tetapi menjadi keharusan bagi masyarakat Indonesia (I Nyoman Judarmita dan Ni Luh Supadmi, 2017). Menurut Mazro'atul Ulya (2017) desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang mengatur lebih mendalam tentang desa karena peran dan fungsi desa sangat berpengaruh terhadap Negara. Sedangkan menurut Rina dkk (2018) desa memiliki fungsi di antaranya sebagai pemasok kebutuhan bagi yang ada di kota. Desa sebagai mitra dalam pembenahan kota serta desa sebagai pemerintahan yang terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-Undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Sri Mulyani, 2017). Undang-Undang desa yang dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Prasetyo (2017) dalam Miftahudin (2017) pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut *nawa cita*. Salah satu program dari *nawa cita*

yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Khalida Shuha (2018) keseriusan pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan di desa, pemerintah menerbitkan kebijakan dana desa.

Dana desa yang mulai dijalankan pada tahun 2015 memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota, desa memiliki jatah yang digunakan untuk mengelola dana desa. (Khalida Shuha, 2018). Pemerintah sangat serius dalam perhatiannya terhadap desa dari tahun ke tahun dana yang diberikan ke desa terus menerus bertambah terbukti pada tahun 2018, realisasi penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD mencapai Rp59,86 triliun, atau 99,77 persen dari pagu alokasi sebesar Rp60,00 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2017 sebesar Rp59,77 triliun atau 99,61 persen dari pagu alokasi. Perbaikan realisasi penyaluran disebabkan adanya kebijakan penyaluran dana desa sejak bulan januari serta koordinasi yang baik dengan kementerian/lembaga lain guna mendorong daerah untuk segera melaksanakan dana desa dan segera menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBDES kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian menurut Mazro'atul Ulya (2017) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Mazro'atul Ulya (2017) menjelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah terdapat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus diolah secara berhati hati serta berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dimana pemerintah daerah sudah memberi kewenangan yang penuh kepada Kepala desa untuk mengelola keuangannya secara bertanggung jawab. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa (Ngakil dan Kaukab, 2020). Pemerintah kabupaten meyakini bahwa pemerintah desa lebih sanggup untuk mengelola keuangan

dikarenakan pemerintah desa secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan di pedesaan yang telah ditetapkan. Ayat 6 berbunyi pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Harapan dari adanya dana desa ialah desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat, desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar, sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai (Chabib dan Heru, 2015). Menurut Khalida Shuha (2018) melalui dana desa, desa dapat berperan lebih aktif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk penerapan dana desa dan tercapainya pengelolaan dana desa, diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dalam pengelolaan dana desa, tantangan yang dihadapi ialah penyerapan dan pelaksanaan dana desa yang lambat, penggunaan dana desa kurang berkualitas, masalah tata kelola keuangan yang rumit, minimnya kreativitas desa dalam mendesain program, pengawasan dana desa juga masih belum optimal. Sedikitnya ada 10 jenis penyimpangan yang dilaporkan di antaranya yaitu tidak adanya pembangunan di desa, pembangunan/pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi/rencana anggaran biaya, dugaan adanya *mark up* oleh oknum aparat desa, tidak adanya transparansi, masyarakat tidak dilibatkan, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi, lemahnya pengawasan dana desa oleh inspektorat, kongkalikong pembelian material bahan bangunan, proyek fiktif, penggelapan honor aparat desa (Taufik Majid, 2018).

Pengalokasian dana desa juga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah kalangan. Dikarenakan, belum semua kepala desa dan perangkatnya memiliki kecakapan dalam membelanjakan dan membuat laporan pertanggung jawabannya. Tentunya ini akan menjadi suatu tantangan dalam penyelenggaraan keuangan desa. Seharusnya pemerintah daerah

memainkan peranan penting dalam memberikan perhatian atas kemampuan para penyelenggara pengelolaan keuangan desa dengan membuat suatu petunjuk pengelolaan keuangan desa yang lebih rinci dalam rangka penyelenggaraan, penata usahaan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Kepala desa dan aparatur desa masih perlu diberikan pemahaman melalui pelatihan atau sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan cara pertanggung jawaban dana desa. Agar tidak berurusan dengan hukum, maka perangkat desa, terutama kepala desa harus berhati-hati dalam mengelola dana desa (Saiful dan Syukriy, 2016).

Adapun tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa tertuang didalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan keuangan desa merupakan poin pertama yang ada didalam pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dihasilkan dari proses musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Menurut Hisbul Manto dan Abd. Dodir Djaelani (2017) perencanaan keuangan desa dapat di gunakan sebagai analisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDes dengan baik dan benar juga dapat berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu juga dengan adanya perencanaan sedemikian rupa yang akan menghasilkan penetapan APBDes, segala kegiatan akan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Selain itu menurut Anisyatusholikhah (2018) keberhasilan suatu desa tidak hanya terlihat dari hasil akhir kesuksesan desa tersebut. Keberhasilan suatu desa dilihat dari matangnya perencanaannya dan proses pelaksanaan pemerintahan desa itu sendiri. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintahan hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan.

Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 jumlah desa di seluruh wilayah indonesia tercatat ada 75.436 desa. Dari banyaknya jumlah desa di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi pertama dalam banyaknya desa yang masuk dalam wilayah provinsi dengan total 8.559 desa diikuti Provinsi Jawa Timur dengan total 8.496 desa. Salah satu desa dari sekian banyaknya desa ialah Desa Slukatan dimana

Desa Slukatan merupakan salah satu desa di Kecamatan Mojotengah yang mendapatkan anggaran dana desa terbesar ketiga di Kecamatan Mojotengah (jdih.wonosobokab.go.id). Desa Slukatan memiliki potensi wisata yang sangat banyak salah satunya yang dipromosikan oleh Ganjar Pranowo yang menyatakan potensi gunung bismo harus disikapi dengan serius karena bisa menjadi salah satu sumber pendapatan desa (Ayom Purwahadikusuma, 2019). Tidak hanya itu potensi kopi di Desa Slukatan sangat besar, seperti yang dilansir kompas.com yang menyatakan kopi Desa Slukatan telah lama dikenal sebagai kopi berkualitas serta memiliki rasa dan aroma yang unik. Namun seiring waktu, karena masyarakat tidak lagi menanam kopi, maka mengakibatkan jenis kopi ini punah. Selain dari kopi pula potensi yang ada di Desa Slukatan ialah Sumber Mata Air Mudal, Curug Penganten, Curuk Mbetapan, Dan Jembatan Gantung Desa Slukatan. Namun hingga hari ini dari potensi desa yang ada belum maksimal atau bahkan belum ada pengaruh buat desa, padahal potensi untuk menambah pendapatan desa itu tinggi. Tidak hanya itu banyak masyarakat desa yang tidak puas dengan pengelolaan keuangan desa terbukti dari banyaknya komplain masyarakat dengan pemerintah desa. Kepala Desa Slukatan menyatakan bahwa dari permasalahan yang ada dalam tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa ialah pada tupoksi dari masing-masing tugas yang dilaksanakan oleh unsur yang terlibat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, ada unsur yang belum sesuai dengan tupoksi tugasnya (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020). Dari pengamatan tersebut maka penulis berminat untuk melakukan penelitian tentang perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Slukatan.

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam proses pengelolaan keuangan desa harusnya pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pengelolaan alokasi dana desa dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Namun pemerintah desa harusnya lebih berfokus menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat melalui perencanaan pengelolaan keuangan, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa setempat. Akan tetapi untuk melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan harus sesuai dengan peraturan yang ada dan seringkali ditemukan perencanaan pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam upaya mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka ada beberapa tahapan yang perlu diikuti, sehingga analisisnya tidak diragukan lagi. Tahapan yang pertama ialah pemahaman teori, dimana dalam tahapan ini pemahaman tentang bagaimana tentang pengelolaan keuangan desa yang ada secara global kemudian juga mempelajari apa yang terjadi di lapangan secara langsung, tidak hanya itu dalam pemahaman teori juga harus memahami tentang Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga mendapat kesimpulan jika terjadi hal yang tidak sesuai maupun hal lain yang tidak seharusnya dilakukan oleh pengelola keuangan desa. Tahapan setelah memahami teori ialah bagaimana menganalisis masalah yang terjadi atau bisa dikatakan mencari *Phenomena gap*, masalah yang dimaksud ialah perbedaan antara apa yang terjadi tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa dengan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seringkali memang desa sudah menerapkan perencanaan pengelolaan desa berdasar pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa namun masih banyak desa yang belum menerapkannya secara penuh seperti penelitian yang dilakukan oleh Anisyatussolikhah (2018) yang menghasilkan penelitian bahwa di Desa Temon sebagian besar perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa namun masih ada yang belum sesuai yakni pada permasalahan waktu masih terjadi keterlambatan, hal yang hampir sama juga terjadi pada penelitian Elsa Dwi Nur (2015), Khalida Shuha (2018), Rida Amalia dan Nadirsyah (2017), dan Mazro'atul Ulya (2019) yang menghasilkan penelitian penerapan pengelolaan keuangan desa sudah banyak sesuai namun belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.


Dari berbagai masalah yang ada maka harus dicari bagaimana masalah itu bisa terjadi, maka harus mencari secara detail penyebab masalah yang ada. Penelusuran yang dilakukan beragam namun hal yang paling awal ialah mengumpulkan data data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, dalam hal ini data yang dimaksud bisa bersumber dari data primer dan sekunder, adapun data primer lebih banyak pada wawancara kemudian data sekunder banyak pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa seperti RPJMDes, RKPDDes, dan RPJMDes.

Data hasil dari lapangan belum tentu seluruhnya bisa dipastikan kebenarannya sehingga harus dianalisis, dalam hal menguji kebenaran data data yang ada maka metode yang di

gunakan adalah metode triangulasi. triangulasi merupakan tahapan membandingkan data data yang sudah terkumpulkan seperti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada kemudian membandingkan hasil wawancara dari informan satu dengan informan lainnya. Setelah data sudah diuji maka tahapan selanjutnya ialah menganalisis bagaimana kesesuaian dan ketidaksesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dibandingkan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan dalam skema seperti berikut ini:

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Sumber: Penelitian Elsa Wahyu Dewanti, 2016

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Objek penelitian ini ialah perencanaan keuangan desa di Desa Slukatan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah alat perekam suara, kamera dan daftar wawancara. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama, seperti penelitian ini yang membandingkan antara perencanaan pengelolaan keuangan desa Slukatan dengan standar standar yang mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Langkah awal sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami teori pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah peneliti memahami teori perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data data yang telah didapatkan. Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil dari wawancara, analisis dokumentasi serta dari hasil observasi.

Tahapan tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data,
3. Uji keabsahan data

Ada tiga cara dalam teknik triangulasi diantaranya yaitu 1) membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara, 2) membandingkan hasil wawancara dengan informan satu dengan informan yang lain agar dapat diketahui bahwa data yang diberikan oleh informan merupakan data yang benar, kemudian 3) membandingkan apa yang dikatakan informan didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

4. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat
5. Analisis data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pengumpulan Data

- 1) Hasil wawancara dari Bapak Muhammad Saehu (Kepala Desa Slukatan) Sabtu, 4 Januari 2020

“Waktu itu saya merancang RPJMDes bersama dengan tim sebelas untuk membahas agenda selama enam tahun guna mencapai visi dan misi saya. Tim sebelas itu dibentuk dahulu sebelum perancangan. Dalam penyusunan tentunya tidak lupa memperhatikan kebutuhan dan keadaan desa itu sendiri. Dalam perancangan APBDes mendasar pada RKPDes yang menjadi acuan kegiatan kegiatan desa dalam agenda satu tahun. RKPDes menjadi agenda tahunan desa. Saya menyusun APBDes berdasarkan RKPDes, dalam penyusunannya saya dibantu oleh sekretaris desa. Unsur lain dalam penyusunan APBDes itu juga ada BPD dan Bendahara Desa. Saya menyusun APBDes itu biasanya akhir tahun mas. Sebelum tahun berjalan itu mulai. Namun biasanya ada revisian sehingga kadang pertengahan bulan Januari baru resmi berlaku. Ya mas setelah semua disepakati tidak selesai sampai disitu karena masih harus ada koreksi dari kecamatan yang selanjutnya harus dievaluasi dari desa. Untuk pandangan satu periode pemerintahan desa, kepala desa membutuhkan RPJMDes dulu sebagai langkah awal pemerintahan dan menentukan arah desa dalam satu periode. Kepala desa membentuk tim guna membuat RPJMDes, tim yang di maksud ialah tim sebelas yang dibuat oleh Kepala Desa Slukatan. DRPJMDDes berisi seluruh apa yang akan direncanakan dalam 6 tahun mendatang. Setelah semua rangkaian penyusunan RKPDes hingga APBDes kami kirim berkasnya nanti akan ada evaluasi dari kecamatan dan kami perbaiki. Setelah semua rangkaian penyusunan RKPDes hingga APBDes kami kirim berkasnya nanti akan ada evaluasi dari kecamatan dan kami perbaiki. Kendala dalam penyusunan perencanaan hingga pelaksanaannya itu banyak perangkat desa yang tidak bekerja sesuai dengan pekerjaan seharusnya masih tersentral dari beberapa orang, tapi insyaallah sudah dimulai pembenahan mas, jika mampu pada bidangnya akan dipindah sehingga semua sesuai dengan bidangnya.”

- 2) Hasil wawancara dari Bapak Alpin (Sekretaris Desa Slukatan) Senin, 13 Juli 2020

“Perencanaannya ya dari bawah yaitu dari RT bisa juga dari jamaah yasinan RT yang membahas mengenai perencanaan desa atau bahkan kumpulan tidak resmi namun membahas tentang usulan kegiatan desa, baru setelah itu oleh RT atau kelompok usulannya dibawa ke musyawarah dusun. Dasar perencanaan dari APBDes ialah dari RKPDes dimana asal usulnya dari musrenbangdes. Dalam pelaksanaan musrenbangdes itu yang menghadiri ialah perangkat desa, BPD, RT, RW, linmas, tokoh masyarakat, organisasi desa, tokoh agama, kelompok tani melalui undangan resmi dari desa. RKPDes kami mulai susun bulan Agustus dengan tujuan pada bulan Oktober semuanya sudah jadi dan siap dikirim ke bupati melalui kecamatan. Biasanya kami pada bulan Agustus sudah mulai sibuk mengerjakan RKPDes namun tahun ini belum karena terkendala Pandemi Covid-19”. Kami setelah adanya evaluasi dari kecamatan langsung kami proses mas secepat mungkin agar aturannya dapat segera mungkin dapat terlaksana. Baru setelah RKPDes sudah selesai tinggal penyusunan APBDes yang berdasar pada RPJMDes dan hasil Musrenbangdes.”

- 3) Hasil wawancara dari Bapak Mukodas (Bendahara Desa Slukatan) Selasa, 14 Juli 2020

“Penyusunannya itu mas usulan dari musyawarah dusun kemudian kususawarah desa dan dilanjutkan dengan penyusunan RKPDes dan selanjutnya penyusunan APBDes. Saya ikut serta dalam penyusunan APBDes bersama dengan kepala desa dan sekretaris desa. iya benar itu mas, masyarakat banyak yang mengusulkan tentang pembangunan secara fisik.

Tahun ini sebenarnya banyak untuk pembangunan mas sekitar tiga ratus mendekati empat ratus juta mas tapi karena kendala covid jadi kita tidak bisa merealisasikan. Semuanya dialokasikan ke covid semua. Padahal itu besar dan banyak mas.”

4) Hasil wawancara dari Bapak Muslimin (Kepala Dusun Bismo) Selasa, 14 Juli 2020

“Musyawarah desa didasarkan pada hasil musyawarah dusun yang sebelumnya telah dimusyawarahkan dimasing masing RT dan masing masing kelompok yang ada di dusun. Baru kemudian setelah musyawarah RT hasilnya direkomendasikan pada saat musyawarah desa dan selanjutnya musyawarah rencana pengembangan desa. Keterwakilan dalam penyatuan persepsi di tingkat dusun dengan melibatkan masyarakat dusun melalui keterwakilan dari lembaga lembaga di dusun seperti ibu-ibu PKK, RT, RW hingga kelompok pemuda. Peserta dari musyawarah desa biasanya itu lebih dari 20 orang. Iya mas masyarakat itu ya banyaknya usul tentang infrastruktur, si baik dengan niat memudahkan akses ekonomi namun seharusnya juga memperhatikan sumber daya manusianya. Pemikirannya sebenarnya bagus tapi kan pemahaman sampai ke optimal penggunaan dana desa kurang.”

5) Hasil wawancara dari Bapak Budiyono (Kepala Dusun Slukatan) Selasa, 14 Juli 2020

“Perencanaan pengelolaan keuangan desa di mulai dari lingkup yang terkecil, dilakukan secara masif oleh masyarakat desa melalui Mesrenbangdes yang sebelum itu ada musdus dan musdus didapat dari apa yang dibahas dilingkup RT tentang apa yang dibutuhkan di RT dari mulai bidang pendidikan infrastruktur hingga pengentasan kemiskinan masyarakat desa setelah itu baru kemudian didalam musyawarahkan didalam musdus dan dilanjutkan didalam musrenbangdes. Apa yang dibutuhkan RT harus terdengar di dusun, tidak hanya RT lembaga lain harus juga terfasilitasi seperti kelompok pemuda hingga TK, PAUD, dan TPQ di dusun”

6) Hasil wawancara dari Bapak Syukur (Kepala BPD Slukatan) Kamis, 23 Juli 2020

“Saya selaku BPD ikut serta menghadiri acara musrenbangdes, saya bersama anggota BPD lain ikut serta mengawal jalannya musrenbangdes dan juga ikut mengawasi kegiatan kegiatan yang akan diagendakan sesuai dengan visi misi kepala desa yang tertuang dalam RPJMDes dan juga visi misi bupati. Saya ikut terlibat dalam penyusunan RKPDes namun hanya sebatas menerima draf yang sudah jadi dan menyetujui saja tidak terlibat banyak disitu. Sekdes dengan gercep langsung mengerjakan hasil evaluasi dari kecamatan dan tidak pernah telat dalam pengirimannya. Dalam penyusunan RKP Desa saya hanya menerima draf jadi. Tidak ikut banyak dalam penyusunan dan dalam musyawarah rencana pembangunan desa saya hanya ikut melerai ketika banyak yang ngeyel di forum. Saya dalam keikutsertaan pada penyusunan RKPDes menerima draf dari sekdes untuk dibahas dan disetujui”

7) Hasil wawancara dari Bapak Alpin ke-2 (Sekretaris Desa Slukatan) Senin, 13 Juli 2020

“Dalam musrenbangdes pemerintah desa ikut serta memberi masukan dan saran agar tercapainya visi misi kepala desa yang tertuang didalam RPJMDes. Sebelum penyusunan RPJMDes kepala desa membentuk tim sebelas terlebih dahulu baru kemudian merancang pembangunan jangka waktu satu periode atau enam tahun kedepan. Tujuan RPJMDes itu buat memudahkan kepala desa agar dapat mensukseskan visi misi kepala desa dalam datu periode kepemimpinan. Sebelum penentuan besaran dan nominal anggaran pendapatan

dan belanja desa harus ada terlebih dahulu yang namanya RPJMDes dan RKPDes sehingga dalam menyusun APBDes tidak salah alamat. RKPDes memang disusun oleh saya tapi yang menentukan ialah kepala desa dan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Setelah semua prosedur pembuatan APBDes selesai maka draf akan dikirim ke kecamatan untuk diteruskan ke pihak kabupaten, nah nanti akan ada koreksi dari kecamatan. Koreksinya tentang kegiatan yang tidak sesuai dengan visi misi bupati hingga rekomendasi kegiatan dari kecamatan dan kabupaten. Kami setelah adanya evaluasi dari kecamatan langsung kami proses mas secepat mungkin agar aturannya dapat segera mungkin dapat terlaksana. Untuk pandangan satu periode pemerintahan desa, kepala desa membutuhkan RPJMDes dulu sebagai langkah awal pemerintahan dan menentukan arah desa dalam satu periode. Kepala desa membentuk tim guna membuat RPJMDes, tim yang di maksud ialah tim sebelas yang dibuat oleh Kepala Desa Slukatan. DRPJMDes berisi seluruh apa yang akan direncanakan dalam 6 tahun mendatang. Dalam penyusunan RKP Desa saya hanya menerima draf jadi. Tidak ikut banyak dalam penyusunan dan dalam musyawarah rencana pembangunan desa saya hanya ikut melerai ketika banyak yang ngeyel di forum. Pandangan masyarakat tentang usulan penggunaan dana desa untuk pembangunan SDM Sangat jarang atau bahkan hampir tidak ada, sehingga mengharuskan pemerintah desa menyelipkan kegiatan pembangunan SDM seperti pelatihan dan yang lain lagi. Itupun hasilnya kurang maksimal karena tindaklanjutnya kurang karena masyarakat tidak mengusulkan sehingga tanggungjawab untuk melanjutkan hasil pelatihannya kurang. Tahapan setelah musrengbangdes ialah penyusunan RKPDes yang disusun saya namun setelah itu disetujui oleh Kepala desa dan BPD. Biasanya setelah penyusunan RKPDes hingga APBDes selesai maka kami kirim ke kecamatan tidak selesai disitu karena langsung dievaluasi oleh kecamatan dan dikembalikan ke desa lagi untuk direvisi.”

2. Reduksi Data

Dalam proses reduksi data peneliti sudah melakukan pada saat wawancara sehingga ketika informan mau membahas yang lain dan melebar maka oleh peneliti langsung dipotong pembicaraannya. Seperti halnya pada saat Kepala Dusun Slukatan mulai membahas tentang bagaimana kesalahan masyarakat dalam mengartikan fungsi dana desa terlalu lebar maka peneliti langsung memotong dan melempar pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Tidak hanya itu dari Bapak Budiyono juga membahas banyak mengenai proses penyusunan RKPDes dan APBDes namun karena itu bukan tupoksinya maka tidak peneliti tulis. Kemudian dari bendahara desa juga membahas mengenai nominal anggaran desa dan juga permasalahan anggaran desa karena corona namun karena penelitian tidak berfokus sampai kesitu sehingga tidak penulis masukkan. Jadidalam reduksi data sudah peneliti lakukan mulai dari sesi pengumpulan data kemudian dalam hal penulisan data hingga dalam hal penyajian data.

3. Uji Keabsahan Data

- 1) Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perancangan pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan desa tidak hanya membahas tentang APBDes. Namun didalam prosesnya di mulai dari perancangan program kerja. Program kerja pengelolaan keuangan desa bersumber dari lingkup masyarakat itu sendiri yakni dengan mendengar aspirasi masyarakat. Desa Slukatan dalam usahanya menampung aspirasi masyarakat di mulai dari rapat di RT setempat melalui acara acara tidak formal seperti halnya kegiatan yasinan per RT kemudian baik secara formal maupun tidak formal ada pembahasan tentang usulan dan diskusi masyarakat mengenai usulan usulan ke desa. Hal yang dibahas dan didiskusikan dalam kegiatan tersebut ialah tentang usulan bagaimana keperluan yang dibutuhkan oleh desa dan usulan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Alpin (Sekretaris Desa Slukatan) yang menyatakan:

“Perencanaannya ya dari bawah yaitu dari RT bisa juga dari jamaah yasinan RT yang membahas mengenai perencanaan desa atau bahkan kumpulan tidak resmi namun membahas tentang usulan kegiatan desa, baru setelah itu oleh RT atau kelompok usulannya dibawa ke musyawarah dusun” (Wawancara Kamis, 13 Juli 2020)

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Budiyo (Kepala Dusun Slukatan) yang menyatakan sebagai berikut:

“Perencanaan pengelolaan keuangan desa di mulai dari lingkup yang terkecil, dilakukan secara masif oleh masyarakat desa melalui Mesrengbangdes yang sebelum itu ada musdus dan musdus didapat dari apa yang dibahas dilingkup RT tentang apa yang dibutuhkan di RT dari mulai bidang pendidikan infrastruktur hingga pengentasan kemiskinan masyarakat desa setelah itu baru kemudian didalam musyawarahkan didalam musdus dan dilanjutkan didalam musrengbangdes” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020)

Pernyataan di atas juga terafirmasi dari pernyataan Bapak Muslimin (Kepala Dusun Bismo) yang menyatakan :

“Musyawarah desa didasarkan pada hasil musyawarah dusun yang sebelumnya telah dimusyawarahkan dimasing masing RT dan masing masing kelompok yang ada di dusun. Baru kemudian setelah musyawarah RT hasilnya direkomendasikan pada saat musyawarah desa dan selanjutnya musyawarah rencana pengembangan desa” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020)

Hasil dari musyawarah RT kemudian ditindaklanjuti dengan membawa hasil musyawarah ke dusun dengan melibatkan seluruh lembaga yang ada di dusun mulai dari kepala RT hingga kelompok pemuda desa baru setelah itu hasilnya menjadi bahan dalam musyawarah desa. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muslimin (Kepala Dusun Bismo) yang memberi pernyataan sebagai berikut :

“Keterwakilan dalam penyatuan persepsi di tingkat dusun dengan melibatkan masyarakat dusun melalui keterwakilan dari lembaga lembaga di dusun seperti ibu-ibu

PKK, RT, RW hingga kelompok pemuda. Peserta dari musyawarah desa biasanya itu lebih dari 20 orang.” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020)

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Budiyono (Kepala Dusun Slukatan) yang menyatakan:

“Apa yang dibutuhkan RT harus terdengar di dusun, tidak hanya RT lembaga lain harus juga terfasilitasi seperti kelompok pemuda hingga TK, PAUD, dan TPQ di dusun” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020).

Hasil musyawarah dusun kemudian ditindaklanjuti didalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lembaga yang ada di desa. Lembaga yang ada di desa meliputi BPD, RT, RW, linmas, tokoh masyarakat, organisasi desa, tokoh agama, kelompok tani, dan tak lupa perangkat desa. Semua lembaga yang ikut serta dalam munrenbangdes tentunya sudah memiliki gagasan dan rekomendasi kegiatan sesuai dengan keterwakilannya sehingga didalam penyusunanmusrenbangdes seringkali banyak diskusi dan perdebatan. Dalam pelaksanaan musrenbangdes tidak hanya menampung aspirasi aspirasi dari masyarakat tentunya ada pula rekomendasi kegiatan dari desa yang sesuai dengan visi misi kepala desa yang juga disinkronkan dengan visi misi dari kabupaten. Hal ini sesuai dengan apa yang di katakan oleh Bapak Alpin (Sekretaris Desa Slukatan) yang memberi penjelasan sebagai berikut :

“Dasar perencanaan dari APBDes ialah dari RKPDes dimana asal usulnya dari musrenbangdes. Dalam pelaksanaan musrenbangdes itu yang menghadiri ialah perangkat desa, BPD, RT, RW, linmas, tokoh masyarakat, organisasi desa, tokoh agama, kelompok tani melalui undangan resmi dari desa”. (Wawancara Senin, 13 Juli 2020)

Penjelasan tersebut juga sama dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Budioni (Kepala Dusun Slukatan) dengan penjelasan :

“Prioritas kegiatan yang disetujui didalam musrenbangdes ialah sesuai dengan pentingnya kegiatan dan yang harus segera dikerjakan. Sebenarnya dalam pelaksanaan musrenbangdes tidak melulu mendengar usulan dari masyarakat ada pula usulan kegiatan dari desa dengan dasar visi misi dari desa juga merujuk pada visi misi bupati sehingga kegiatan yang ada di desa sinkron dengan apa yang menjadi program dan cita cita bupati” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020).

Bapak Alpin selaku sekretaris desa juga menambahi bahwa penyatuan tujuan visi misi desa dengan usulan masyarakat dalam musrenbangdes. Alat yang menjadi acuan visi misi kepala desa ialah pada RPJMDes yang dibuat dalam jangka waktu 3 bulan setelah kepala desa dilantik. Hal ini berdasar pada pernyataan :

“Dalam musrenbangdes pemerintah desa ikut serta memberi masukan dan saran agar tercapainya visi misi kepala desa yang tertuang didalam RPJMDes” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020).

Adanya unsur RPJMDes yang menjadi pembahasan dalam musrenbangdes juga dinyatakan oleh Bapak Syukur (Ketua BPD Slukatan) yang menyatakan :

“Saya selaku BPD ikut serta menghadiri acara musrenbangdes, saya bersama anggota BPD lain ikut serta mengawal jalannya musrenbangdes dan juga ikut mengawasi kegiatan kegiatan yang akan diagendakan sesuai dengan visi misi kepala desa yang tertuang dalam RPJMDes dan juga visi misi bupati” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)

Berdasarkan uraian tentang jalannya proses perencanaan pengelolaan dana desa yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Slukatan dimulai dari lingkup terkecil yakni RT dan kelompok masyarakat desa dengan mendiskusikan keluhan dan aspirasi dari masyarakat yang kemudian direkomendasikan hasil diskusi didalam forum musyawarah dusun atau disebut musdus. Setelah musdus menghasilkan saringan kegiatan kegiatan hasil diskusi dari RT maka selanjutnya menjadi salah satu acuan dari kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan pemerintah desa. Dalam musrenbangdes membahas tentang usulan kegiatan kegiatan hasil musdus dan menyaringnya sesuai skala prioritas penting dan perlunya kegiatan dengan mempertimbangkan juga RPJMDes yang telah disusun kepal desa sebagai cerminan dari visi misi kepala desa.

2) Unsur Unsur Perencanaan Pengelolaan Desa

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Slukatan di mulai dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) oleh tim 11 yang dibentuk oleh kepala desa dan tim independen yang paling lama tiga bulan setelah kepala desa dilantik. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Saehu selaku Kepala Desa Slukatan dengan pernyataan :

“Waktu itu saya merancang RPJMDes bersama dengan tim sebelas untuk membahas agenda selama enam tahun guna mencapai visi dan misi saya. Tim sebelas itu dibentuk dahulu sebelum perancangan. Dalam penyusunan tentunya tidak lupa memperhatikan kebutuhan dan keadaan desa itu sendiri” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Sekretaris Desa Slukatan yakni Bapak Alpin sebagai berikut :

“Sebelum penyusunan RPJMDes kepala desa membentuk tim sebelas terlebih dahulu baru kemudian merancang pembangunan jangka waktu satu periode atau enam tahun kedepan. Tujuan RPJMDes itu buat memudahkan kepala desa agar dapat mensukseskan visi misi kepala desa dalam datu periode kepemimpinan” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)

Penyusunan RPJMDes tersebut terbukti dengan adanya RPJMDes Desa Slukatan di Website resmi open data desa pemerintah Kabupaten Wonosobo yang terunggah pada tanggal

19 Februari 2020. Berdasarkan dengan penjelasan dan uraian ralita tersebut maka bisa dinyatakan bahwa RPJMDes disusun Oleh Kepala Desa Slukatan bersama dengan tim 11 yang dibentuk oleh kepala desa dan sesuai dengan Visi Misi Desa Slukatan periode 2019/2024.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

Langkah selanjutnya dalam prosedur perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah dengan membentuk RKPDes. RKPDes merupakan rencana satu tahun agenda pembangunan desa, adapun pijakan lain dalam perumusan RKPDes selain dari RPJMDes ialah dari musyawarah rencana pembangunan desa yang mewakili dari aspirasi masyarakat desa pada periode tahunan. Penjelasan ini disampaikan oleh Bapak Alpin (Sekretaris Desa Slukatan) melalui pernyataan :

“Sebelum penentuan besaran dan nominal anggaran pendapatan dan belanja desa harus ada terlebih dahulu yang namanya RPJMDes dan RKPDes sehingga dalam menyusun APBDes tidak salah alamat. RKPDes memang disusun oleh saya tapi yang menentukan ialah kepala desa dan oleh Badan Permusyawaratan Desa” (Wawancara Kamis, 23 juli 2020)

Hal yang sama dinyatakan oleh Bapak Muhammad Saehu (Kepala Desa Slukatan) yang memberi penjelasan :

“Dalam perancangan APBDes mendasar pada RKPDes yang menjadi acuan kegiatan kegiatan desa dalam agenda satu tahun. RKPDes menjadi agenda tahunan desa” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)

Hal yang berbeda dikatakan oleh Ketua BPD Slukatan Bapak Syukur yang menyatakan :

“Saya ikut terlibat dalam penyusunan RKPDes namun hanya sebatas menerima draf yang sudah jadi dan menyetujui saja tidak terlibat banyak disitu” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)

PenyusunanRKPDes disusun paling lambat bulan oktober pada tiap tahun sebelumnya, sehingga dalam awal tahun kegiatan desa sudah jelas dan bisa sesegera mungkin di laksanakan. Adapun rangkaian penyusunannya di mulai bulan Agustus hingga Oktober dan setelah itu disetorkan kepada kabupaten melalui kecamatan untuk dicek dan selanjutnya dievaluasi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Alpin (Sekretaris Desa) yakni :

“RKPDes kami mulai susun bulan Agustus dengan tujuan pada bulan Oktober semuanya sudah jadi dan siap dikirim ke bupati melalui kecamatan. Biasanya kami pada bulan Agustus sudah mulai sibuk mengerjakan RKPDes namun tahun ini belum karena terkendala Pandemi Covid-19” (Wawancara, 13 Juli 2020)

Pernyataan Sekretaris Desa Slukatan tersebut terbukti dengan adanya RKPDes Slukatan periode 2020 di halaman *Website* resmi Open Data Desa Kabupaten Wonosobo yang diunggah pada Rabu, 21 Agustus 2019 dan diperbarui pada Sabtu, 28 Desember 2019.

Dari penjelasan yang sudah diuraikan tersebut dapat disampaikan bahwa RKPDes disusun berdasar RPJMDes dan juga hasil dari musrengbangdes. Waktu pelaksanaan perancangan RKPDes juga sudah sangat tepat dan tidak molor. Akan tetapi peran dari BPD belum begitu maksimal karena tidak sepenuhnya ikut serta dalam perancangan RKPDes hanya menerima draf jadinya saja padahal seharusnya penyusunan dilakukan oleh kepala desa dan juga BPD.

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan seluruh perencanaan pengelolaan keuangan desa yang sudah jelas pembagian kegiatan serta nominalnya. APBDes disusun setelah RKPDes disusun karena RKPDes menjadi acuan utama dalam penyusunan dan penentuan APBDes. Hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Saehu (Kepala desa Sluktan) dengan argumentasi :

“Saya menyusun APBDes berdasarkan RKPDes, dalam penyusunannya saya dibantu oleh sekretaris desa. Unsur lain dalam penyusunan APBDes itu juga ada BPD dan Bendahara Desa” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)

Pernyataan tersebut terafirmasi dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Mukodas (Bendahara Desa) yang berargumen :

“Saya ikut serta dalam penyusunan APBDes bersama dengan kepala desa dan sekretaris desa” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020)

Penyusunan APBDes ialah akhir tahun sebelum tahun berjalan. Penyusunan APBDes setelah RKPDes ditetapkan dan resmi berlaku. Hal ini disampaikan oleh Bapak Saehu (Kepala Desa Sluktan) dengan pernyataan :

“Saya menyusun APBDes itu biasanya akhir tahun mas. Sebelum tahun berjalan itu mulai. Namun biasanya ada revisian sehingga kadang pertengahan bulan Januari baru resmi berlaku” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)

Pernyataan tersebut terbukti dengan adanya APBDes Sluktan periode 2020 yang bisa di akses pada *Website* resmi Open Data Desa Kabupaten Wonosobo yang terunggah pada tanggal 28 Desember 2019 dan diubah pada 15 Januari 2020.

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perancangan APBDes dilakukan oleh sekretaris desa yang dibantu oleh bendahara desa dengan berdasar pada RKPDes yang sudah berjalan.

d. Evaluasi APBDes

Langkah terakhir dalam penyusunan perencanaan pengelolaan dana desa ialah pada tahap evaluasi. Keterlibatan pihak kecamatan dan kabupaten sangat besar disini karena semua kegiatan akan dilihat dan dikoreksi kembali oleh pihak kecamatan dan kabupaten, setelah dikoreksi maka pihak kecamatan maupun kabupaten akan memberi coretan coretan kecil

tentang perencanaan yang dirancang oleh pihak desa. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Alpin (Sekretaris Desa Slukatan) yang menyatakan:

“Setelah semua prosedur pembuatan APBDes selesai maka draf akan dikirim ke kecamatan untuk diteruskan ke pihak kabupaten, nah nanti akan ada koreksi dari kecamatan. Koreksinya tentang kegiatan yang tidak sesuai dengan visi misi bupati hingga rekomendasi kegiatan dari kecamatan dan kabupaten” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)

Hal yang sama juga disampaikan Bapak Saehu (Kepala Desa Slukatan) dengan berkata :

“Ya mas setelah semua disepakati tidak selesai sampai disitu karena masih harus ada koreksi dari kecamatan yang selanjutnya harus dievaluasi dari desa” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)

Dalam hal evaluasi selalu dilakukan dengan secepat mungkin agar dapat secepatnya dapat di realisasikan. Adapun jangka waktu telat dalam penyempurnaan ialah di beri waktu satu minggu dan setelah itu dikirim kembali baru setelah itu tidak ada koreksi maka bisa mulai berlaku. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Slukatan (Bapak Alpin) yang menyatakan :

“Kami setelah adanya evaluasi dari kecamatan langsung kami proses mas secepat mungkin agar aturannya dapat segera mungkin dapat terlaksana” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)

Hal itu pulalah yang disampaikan BPD Slukatan (Bapak Syukur) yang mengatakan:

“Sekdes dengan gercap langsung mengerjakan hasil evaluasi dari kecamatan dan tidak pernah telat dalam pengirimannya” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)

4. Penyajian Data

Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Slukatan dimulai dari lingkup terkecil yakni RT dan kelompok masyarakat desa dengan mendiskusikan keluhan dan aspirasi dari masyarakat yang kemudian direkomendasikan hasil diskusi didalam forum musyawarah dusun atau disebut musdus. Setelah musdus menghasilkan saringan kegiatan kegiatan hasil diskusi dari RT maka selanjutnya menjadi salah satu acuan dari kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa (musrengbangdes) yang diselenggarakan pemerintah desa. Dalam musrengbangdes membahas tentang usulan kegiatan kegiatan hasil musdus dan menyaringnya sesuai skala prioritas penting dan perlunya kegiatan dengan mempertimbangkan juga RPJMDes yang telah disusun kepal desa sebagai cerminan dari visi misi kepala desa.

Penyusunan RPJMDes disusun Oleh Kepala Desa Slukatan bersama dengan tim 11 yang dibentuk oleh kepala desa dan sesuai dengan Visi Misi Desa Slukatan periode 2019/2024. RKPDes disusun berdasar RPJMDes dan juga hasil dari musrengbangdes. Waktu pelaksanaan perancangan RKPDes juga sudah sangat tepat dan tidak molor. Akan tetapi

peran dari BPD belum begitu maksimal karena tidak sepenuhnya ikut serta dalam perancangan RKPDes hanya menerima draf jadinya saja padahal seharusnya penyusunan dilakukan oleh kepala desa dan juga BPD. perancangan APBDes dilakukan oleh sekretaris desa yang dibantu oleh bendahara desa dengan berdasar pada RKPDes yang sudah berjalan. Langkah terakhir dalam penyusunan perencanaan pengelolaan dana desa ialah pada tahap evaluasi. Keterlibatan pihak kecamatan dan kabupaten sangat besar disini karena semua kegiatan akan dilihat dan dikoreksi kembali oleh pihak kecamatan dan kabupaten, setelah dikoreksi maka pihak kecamatan maupun kabupaten akan memberi coretan coretan kecil tentang perencanaan yang dirancang oleh pihak desa.

5. Analisis Data

1) Kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Slukatan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Slukatan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Karena dalam pengelolaannya desa dituntut untuk sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Apabila diukur kesesuaiannya perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Slukatan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa secara keseluruhan maka dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Dilihat dari waktu pengerjaannya sudah tepat waktu, mulai dari pengerjaan perencanaan hingga revisi evaluasi
- b. Dilihat berdasarkan alur kerjanya belum sepenuhnya berjalan baik. Didalam pelaksanaan semua unsur belum mengerjakan sesuai dengan tupoksi yang sesungguhnya. Seperti halnya BPD yang seharusnya mengadakan musrenbangdes namun dalam pelaksanaannya masih dilakukan oleh perangkat desa, kemudian dalam hal perancangan RKPDes seharusnya BPD juga banyak berperan juga disitu namun dalam praktiknya hanya semacam menyetujui dan mengawasi sehingga belum sesuai dengan Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Slukatan.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Berdasarkan pada data dan informasi dari hasil wawancara dan dokumentasi berkaitan dengan perencanaan RPJMDes di Desa Slukatan maka dapat dijelaskan bahwa RPJMDes dibuat oleh kepala desa bersama dengan tim yang berjumlah sebelas orang. Penyusunan RPJMDes disusun dengan pertimbangan dan penjabaran dari visi dan misi kepala desa dan juga melihat kondisi dan situasi kebutuhan lingkungan Desa Slukatan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari informan yang menyatakan :

“Beberapa hari setelah pelantikan, saya langsung membentuk tim sebelas yang terdiri dari beberapa elemen desa. Tim sebelas saya bentuk untuk membuat rancangan pembangunan jangka menengah desa atau disebut (RPJMDes). Dalam diskusi pembahasan RPJMDes saya berpacu pada visi misi yang sudah saya buat tapi tidak hanya dari visi misi dari tim sebelas itu kami mempertimbangkan pula kondisi dan situasi desa” (Wawancara Bapak Saehu Sabtu, 4 Januari 2020)

“Untuk pandangan satu periode pemerintahan desa, kepala desa membutuhkan RPJMDes dulu sebagai langkah awal pemerintahan dan menentukan arah desa dalam satu periode. Kepala desa membentuk tim guna membuat RPJMDes, tim yang di maksud ialah tim sebelas yang dibuat oleh Kepala Desa Slukatan. DRPJMDDes berisi seluruh apa yang akan direncanakan dalam 6 tahun mendatang” (Wawancara Bapak Alpin Kamis, 23 Juli 2020)

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

Berdasarkan pada data dan informasi dari hasil wawancara dan dokumentasi berkaitan dengan rancangan kerja pemerintah desa (RKPDDes) maka seharusnya yang melaksanakan musyawarah desa sebelum RKPDDes diputuskan ialah dari BPD namun yang terjadi di lapangan ialah dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini yang disampaikan oleh sekretaris desa yakni Bapak Alpin yang menyampaikan :

“Hasil musyawarah dusun kemudian dilanjutkan pembahasannya pada musyawarah desa yang seharusnya si dilaksanakan oleh BPD tapi dari BPDnya belum siap” (Wawancara 14 Juli 2020)

Hal tersebut juga sama yang dikatakan oleh ketua BPD Slukatan Bapak Syukur yang menyatakan:

“Dalam penyusunan RKP Desa saya hanya menerima draf jadi. Tidak ikut banyak dalam penyusunan dan dalam musyawarah rencana pembangunan desa saya hanya ikut melerai ketika banyak yang ngeyel di forum”(Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)

Dari pengalaman di atas terbukti adanya penyelenggaraan prosedur yang tidak sesuai tupoksi dari salah satu lembaga, lebih jelasnya dalam hal ini ialah BPD. Hal ini yang sebelumnya menjadi indikasi dari ketidakpuasan masyarakat desa tentang pengelolaan

keuangan desa. Namun seharusnya kesalahan tersebut secara logika tidak begitu berpengaruh dengan apa yang menjadi sumber keresahan masyarakat tentang ketidakpuasannya terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa padahal prosedur pembentukan RKPDes sudah dijalankan melalui musyawarah dari tingkat yang paling bawah, yakni tingkat RT. Setelah ditelusuri lebih dalam lagi tentang keresahan masyarakat dan ketidakpuasan masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa ialah pada pemahaman masyarakat itu sendiri dan itu juga yang menjadi kendala didalam rangkaian penyusunan RKPDes. Hal ini banyak disampaikan dan di afirmasi oleh perangkat desa hingga BPD adapun bentuk pernyataan dan afirmasi sebagai berikut :

“Kendala dalam penyusunan RKPDes ialah terlalu banyak serapan anggaran di pembangunan fisik sehingga dari segi lain kurang terurus. Hal ini dikarenakan SDM dan pemahaman masyarakat yang kurang begitu memahami tentang fungsi dan porsi dari dana desa” (Wawancara Bapak Alpin Selasa, 14 Juli 2020)

“Pandangan masyarakat tentang usulan penggunaan dana desa untuk pembangunan SDM Sangat jarang atau bahkan hampir tidak ada, sehingga mengharuskan pemerintah desa menyelipkan kegiatan pembangunan SDM seperti pelatihan dan yang lain lagi. Itupun hasilnya kurang maksimal karena tindaklanjutnya kurang karena masyarakat tidak mengusulkan sehingga tanggungjawab untuk melanjutkan hasil pelatihannya kurang” (Wawancara kedua Bapak Alpin Kamis, 23 Juli 2020)

“Masyarakat terlalu fokus pada fokus pada pembangunan semua sedikit yang sudah sadar membuat kegiatan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia, mereka terlalu fokus di infrastruktur sehingga lupa unsur yang lainnya. Untuk mengubah itu sangat susah dan membutuhkan waktu lama, tapi mau bagaimana lagi itu menjadi konsekuensi kami selaku aparat desa” (Wawancara Bapak Budi Selasa, 14 Juli 2020)

“Iya mas masyarakat itu ya banyaknya usul tentang infrastruktur, si baik dengan niat memudahkan akses ekonomi namun seharusnya juga memperhatikan sumber daya manusianya. Pemikirannya sebenarnya bagus tapi kan pemahaman sampai ke optimal penggunaan dana desa kurang” (Wawancara Bapak Muslimin Selasa, 14 Juli 2020)

“iya benar itu mas, masyarakat banyak yang mengusulkan tentang pembangunan secara fisik“ (Wawancara Bapak Mukodas Selasa, 14 Juli 2020)

Kesimpulannya ialah bahwa dalam proses pembuatan RKPDes yang nantinya akan dibuat sebagai APBDes masih belum maksimal. Banyak sebab sebenarnya namun yang bisa digaris bawahi ialah bagaimana seharusnya antara masyarakat dan pihak aparat desa sudah saling memahami dan saling mendukung antara program usulan dari warga dan program yang diajukan oleh desa. Upaya yang dilakukan oleh pemerintahpun harus lebih keras lagi dalam upaya memberikan pemahaman masyarakat tentang porsi yang sesungguhnya tentang dana desa.

3) Perbandingan Penyusunan dan Penetapan Rancangan APBDes di Desa Slukatan dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20 disebutkan bahwa:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala desa.
- c. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyusunan dan penetapan APBDes di Desa Slukatan dilihat dari alurnya bisa dikatakan sesuai dengan permendagri Nomor 113 tahun 2014 pada pasal 20 Ayat (1). Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Alpin yang menyatakan :

“Tahapan setelah musrengbangdes ialah penyusunan RKPDes yang disusun saya namun setelah itu disetujui oleh Kepala desa dan BPD” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Syukur selaku ketua BPD Slukatan yang menyatakan :

“Saya dalam keikutsertaan pada penyusunan RKPDes menerima draf dari sekdes untuk dibahas dan disetujui” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penyusunan dan penetapan APBDes di Desa Slukatan jika dilihat dari segi penyusunannya atau alurnya sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomer 113 tahun 2014.

4) Perbandingan Evaluasi Rancangan APBDes di Desa Slukatan Dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 21 menyatakan bahwa:

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala desa kepada Bupati/Walikota

melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- b. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
- c. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Rancangan APBDes di Desa Slukatan telah dievaluasi oleh Bapak Camat Kecamatan Mojotengah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Alpin Selaku Sekretaris Desa Slukatan yang mengatakan :

“Biasanya setelah penyusunan RKPDes hingga APBDes selesai maka kami kirim ke kecamatan tidak selesai disitu karena langsung dievaluasi oleh kecamatan dan dikembalikan ke desa lagi untuk direvisi”. (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)

Pernyataan tersebut senada dengan apa yang dikatakan Kepala Desa Slukatan yakni Bapak Saehu yang menyatakan :

“Setelah semua rangkaian penyusunan RKPDes hingga APBDes kami kirim berkasnya nanti akan ada evaluasi dari kecamatan dan kami perbaiki” (Wawancara Selasa, 4 Januari 2020)

Menurut dokumen APBDes Desa Slukatan telah dilaksanakan evaluasi oleh pihak Kecamatan Mojotengah. Evaluasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Setelah evaluasi dilaksanakan Pemerintah Desa Slukatan melakukan revisi secara tepat waktu seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian diatas APBDes Desa Slukatan telah dievaluasi oleh camat. Setelah dievaluasi dilakukan perbaikan APBDes tersebut oleh Pemerintah Desa sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi APBDes sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- 5) Perbandingan Dokumentasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan desa di Desa Slukatan dengan Perencanaan Pengelolaan Desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur seluruh tata kelola keuangan desa mulai dari perencanaan hingga tanggungjawab. Dalam hal ini pada lampiran permendagri tersebut mencantumkan format APBDes yang dimana APBDes tersebut disusun pada bagian perencanaan pengelolaan keuangan desa. Sebelum tersusun APBDes, maka harus tersusun terlebih dahulu RAB. Adapun format RAB yang disusun di Desa Slukatan telah sesuai dengan format yang tertera pada permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kesesuaian Format tersebut didukung oleh sistem yang saat ini sudah tersistem di *Website* resmi open data desa Kabupaten Wonosobo. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dalam lampiran penelitian ini.

Pembahasan

1. Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slukatan

Perancangan pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan desa tidak hanya membahas tentang APBDes. Namun didalam prosesnya di mulai dari perancangan program kerja. Program kerja pengelolaan keuangan desa bersumber dari lingkup masyarakat itu sendiri yakni dengan mendengar aspirasi masyarakat.

Desa Slukatan dalam usahanya menampung aspirasi masyarakat di mulai dari rapat di RT setempat melalui acara acara tidak formal seperti halnya kegiatan yasinan per RT kemudian baik secara formal maupun tidak formal ada pembahasan tentang usulan dan diskusi masyarakat mengenai usulan usulan ke desa. Hal yang dibahas dan didiskusikan dalam kegiatan tersebut ialah tentang usulan bagaimana keperluan yang dibutuhkan oleh desa dan usulan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Alpin (Sekretaris Desa Slukatan) yang menyatakan :

“Perencanaannya ya dari bawah yaitu dari RT bisa juga dari jamaah yasinan RT yang membahas mengenai perencanaan desa atau bahkan kumpulan tidak resmi namun membahas tentang usulan kegiatan desa, baru setelah itu oleh RT atau kelompok usulannya dibawa ke musyawarah dusun” (Wawancara Kamis, 13 Juli 2020)

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Budiyo (Kepala Dusun Slukatan) yang menyatakan sebagai berikut :

“Perencanaan pengelolaan keuangan desa di mulai dari lingkup yang terkecil, dilakukan secara masif oleh masyarakat desa melalui Mesrengbangdes yang sebelum itu ada musdus dan musdus didapat dari apa yang dibahas dilingkup RT tentang apa yang dibutuhkan di RT dari mulai bidang pendidikan infrastruktur hingga pengentasan kemiskinan masyarakat desa setelah itu baru kemudian didalam musyawarahkan didalam musdus dan dilanjutkan didalam musrengbangdes” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020)

Pernyataan di atas juga terafirmasi dari pernyataan Bapak Muslimin (Kepala Dusun Bismo) yang menyatakan :

“Musyawarah desa didasarkan pada hasil musyawarah dusun yang sebelumnya telah dimusyawarahkan dimasing masing RT dan masing masing kelompok yang ada di dusun. Baru kemudian setelah musyawarah RT hasilnya direkomendasikan pada saat musyawarah desa dan selanjutnya musyawarah rencana pengembangan desa” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020)

Hasil dari musyawarah RT kemudian ditindaklanjuti dengan membawa hasil musyawarah ke dusun dengan melibatkan seluruh lembaga yang ada di dusun mulai dari kepala RT hingga kelompok pemuda desa baru setelah itu hasilnya menjadi bahan dalam musyawarah desa. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muslimin (Kepala Dusun Bismo) yang memberi pernyataan sebagai berikut :

“Keterwakilan dalam penyatuan persepsi di tingkat dusun dengan melibatkan masyarakat dusun melalui keterwakilan dari lembaga lembaga di dusun seperti ibu-ibu PKK, RT, RW hingga kelompok pemuda. Peserta dari musyawarah desa biasanya itu lebih dari 20 orang.” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020)

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Budiyo (Kepala Dusun Slukatan) yang menyatakan:

“Apa yang dibutuhkan RT harus terdengar di dusun, tidak hanya RT lembaga lain harus juga terfasilitasi seperti kelompok pemuda hingga TK, PAUD, dan TPQ di dusun” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020)

Hasil musyawarah dusun kemudian ditindaklanjuti didalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lembaga yang ada di desa. Lembaga yang ada di desa meliputi BPD, RT, RW, pelindung masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi desa, tokoh agama, kelompok tani, dan tak lupa perangkat desa. Semua lembaga yang ikut serta dalam munrenbangdes tentunya sudah memiliki gagasan dan rekomendasi kegiatan sesuai dengan keterwakilannya sehingga didalam penyusunanmusrenbangdes seringkali banyak diskusi dan perdebatan. Dalam pelaksanaan musrenbangdes tidak hanya menampung aspirasi aspirasi dari masyarakat tentunya ada pula rekomendasi kegiatan dari desa yang sesuai dengan visi misi kepala desa yang juga disinkronkan dengan visi misi dari kabupaten. Hal ini sesuai dengan apa yang di katakan oleh Bapak Alpin (Sekretaris Desa Slukatan) yang memberi penjelasan sebagai berikut :

“Dasar perencanaan dari APBDes ialah dari RKPDes dimana asal usulnya dari musrenbangdes. Dalam pelaksanaan musrenbangdes itu yang menghadiri ialah perangkat desa, BPD, RT, RW, linmas, tokoh masyarakat, organisasi desa, tokoh agama, kelompok tani melalui undangan resmi dari desa”. (Wawancara Senin, 13 Juli 2020)

Penjelasan tersebut juga sama dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Budioni (Kepala Dusun Slukatan) dengan penjelasan :

“Prioritas kegiatan yang disetujui didalam musrenbangdes ialah sesuai dengan pentingnya kegiatan dan yang harus segera dikerjakan. Sebenarnya dalam pelaksanaan musrenbangdes tidak melulu mendengar usulan dari masyarakat ada pula usulan kegiatan dari desa dengan dasar visi misi dari desa juga merujuk pada visi misi bupati sehingga kegiatan yang ada di desa sinkron dengan apa yang menjadi program dan cita cita bupati” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020)

Bapak Alpin selaku sekretaris desa juga menambahi bahwa penyatuan tujuan visi misi desa dengan usulan masyarakat dalam musrenbangdes. Alat yang menjadi acuan visi misi kepala desa ialah pada RPJMDes yang dibuat dalam jangka waktu 3 bulan setelah kepala desa dilantik. Hal ini berdasar pada pernyataannya :

“Dalam musrenbangdes pemerintah desa ikut serta memberi masukan dan saran agar tercapainya visi misi kepala desa yang tertuang didalam RPJMDes” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)

Adanya unsur RPJMDes yang menjadi pembahasan dalam musrenbangdes juga dinyatakan oleh Bapak Syukur (Ketua BPD Slukatan) yang menyatakan :

“Saya selaku BPD ikut serta menghadiri acara musrenbangdes, saya bersama anggota BPD lain ikut serta mengawal jalannya musrenbangdes dan juga ikut mengawasi kegiatan kegiatan yang akan diagendakan sesuai dengan visi misi kepala desa yang tertuang dalam RPJMDes dan juga visi misi bupati” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)

Berdasarkan uraian tentang jalannya proses perencanaan pengelolaan dana desa yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Slukatan dimulai dari lingkup terkecil yakni RT dan kelompok masyarakat desa dengan mendiskusikan keluhan dan aspirasi dari masyarakat yang kemudian direkomendasikan hasil diskusi didalam forum musyawarah dusun atau disebut musdus. Setelah musdus menghasilkan saringan kegiatan kegiatan hasil diskusi dari RT maka selanjutnya menjadi salah satu acuan dari kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan pemerintah desa. Dalam musrenbangdes membahas tentang usulan kegiatan kegiatan hasil musdus dan menyaringnya sesuai skala prioritas penting dan perlunya kegiatan dengan mempertimbangkan juga RPJMDes yang telah disusun kepala desa sebagai cerminan dari visi misi kepala desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Slukatan di mulai dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) oleh tim 11 yang dibentuk oleh kepala desa dan tim independen yang paling lama tiga bulan setelah kepala desa dilantik. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Saehu selaku Kepala Desa Slukatan dengan pernyataan :

“Waktu itu saya merancang RPJMDes bersama dengan tim sebelas untuk membahas agenda selama enam tahun guna mencapai visi dan misi saya. Tim sebelas itu dibentuk dahulu sebelum perancangan. Dalam penyusunan tentunya tidak lupa memperhatikan kebutuhan dan keadaan desa itu sendiri” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Sekretaris Desa Slukatan yakni Bapak Alpin sebagai berikut :

“Sebelum penyusunan RPJMDes kepala desa membentuk tim sebelas terlebih dahulu baru kemudian merancang pembangunan jangka waktu satu periode atau enam tahun kedepan. Tujuan RPJMDes itu buat memudahkan kepala desa agar dapat mensukseskan visi misi kepala desa dalam satu periode kepemimpinan” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)

Penyusunan RPJMDes tersebut terbukti dengan adanya RPJMDes Desa Slukatan di Website resmi open data desa pemerintah Kabupaten Wonosobo yang terunggah pada tanggal 19 Februari 2020.

Berdasarkan dengan penjelasan dan uraian ralitas di atas dan terbukti dengan dokumen sebagaimana terlampir maka bisa dinyatakan bahwa RPJMDes disusun oleh Kepala Desa Slukatan bersama dengan tim 11 yang dibentuk oleh kepala desa dan sesuai dengan Visi Misi Desa Slukatan periode 2019/2024.

Langkah selanjutnya dalam prosedur perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah dengan membentuk RKPDes. RKPDes merupakan rencana satu tahun agenda pembangunan desa, adapun pijakan lain dalam perumusan RKPDes selain dari RPJMDes ialah dari musyawarah rencana pembangunan desa yang mewakili dari aspirasi masyarakat desa pada periode tahunan. Penjelasan ini disampaikan oleh Bapak Alpin (Sekretaris Desa Slukatan) melalui pernyataan:

“Sebelum penentuan besaran dan nominal anggaran pendapatan dan belanja desa harus ada terlebih dahulu yang namanya RPJMDes dan RKPDes sehingga dalam menyusun APBDDes tidak salah alamat. RKPDes memang disusun oleh saya tapi yang menentukan ialah kepala desa dan oleh Badan Permusyawaratan Desa” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)

Hal yang sama dinyatakan oleh Bapak Muhammad Saehu (Kepala Desa Slukatan) yang memberi penjelasan:

“Dalam perancangan APBDDes mendasar pada RKPDes yang menjadi acuan kegiatan kegiatan desa dalam agenda satu tahun. RKPDes menjadi agenda tahunan desa” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)

Hal yang berbeda dikatakan oleh Ketua BPD Slukatan Bapak Syukur yang menyatakan :

“Saya ikut terlibat dalam penyusunan RKPDes namun hanya sebatas menerima draf yang sudah jadi dan menyetujui saja tidak terlibat banyak disitu” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)

Penyusunan RKPDes disusun paling lambat bulan oktober pada tiap tahun sebelumnya, sehingga dalam awal tahun kegiatan desa sudah jelas dan bisa sesegera mungkin di laksanakan. Adapun rangkaian penyusunannya di mulai bulan Agustus hingga Oktober dan setelah itu disetorkan kepada kabupaten melalui kecamatan untuk dicek dan selanjutnya dievaluasi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Alpin (Sekretaris Desa) yakni :

“RKPDes kami mulai susun bulan Agustus dengan tujuan pada bulan Oktober semuanya sudah jadi dan siap dikirim ke bupati melalui kecamatan. Biasanya kami pada bulan Agustus sudah mulai sibuk mengerjakan RKPDes namun tahun ini belum karena terkendala Pandemi Covid-19” (Wawancara, 13 Juli 2020)

Pernyataan Sekretaris Desa Slukatan tersebut terbukti dengan adanya RKPDes Slukatan periode 2020 di halaman *Website* resmi Open Data Desa Kabupaten Wonosobo yang diunggah pada Rabu, 21 Agustus 2019 dan diperbarui pada Sabtu, 28 Desember 2019.

Dari penjelasan yang sudah diuraikan tersebut dapat disampaikan bahwa RKPDes disusun berdasar RPJMDes dan juga hasil dari musrengbangdes. Waktu pelaksanaan perancangan RKPDes juga sudah sangat tepat dan tidak molor. Akan tetapi peran dari BPD belum begitu maksimal karena tidak sepenuhnya ikut serta dalam perancangan RKPDes hanya menerima draf jadinya saja padahal seharusnya penyusunan dilakukan oleh kepala desa dan juga BPD.

Langkah selanjutnya dalam prosedur perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah dengan membentuk RKPDes. RKPDes merupakan rencana satu tahun agenda pembangunan desa, adapun pijakan lain dalam perumusan RKPDes selain dari RPJMDes ialah dari musyawarah rencana pembangunan desa yang mewakili dari aspirasi masyarakat desa pada periode tahunan. Penjelasan ini disampaikan oleh Bapak Alpin (Sekretaris Desa Slukatan) melalui pernyataan:

“Sebelum penentuan besaran dan nominal anggaran pendapatan dan belanja desa harus ada terlebih dahulu yang namanya RPJMDes dan RKPDes sehingga dalam menyusun APBDDes tidak salah alamat. RKPDes memang disusun oleh saya tapi yang menentukan ialah kepala desa dan oleh Badan Permusyawaratan Desa” (Wawancara Kamis, 23 juli 2020)

Hal yang sama dinyatakan oleh Bapak Muhammad Saehu (Kepala Desa Slukatan) yang memberi penjelasan:

“Dalam perancangan APBDDes mendasar pada RKPDes yang menjadi acuan kegiatan kegiatan desa dalam agenda satu tahun. RKPDes menjadi agenda tahunan desa” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)

Hal yang berbeda dikatakan oleh Ketua BPD Slukatan Bapak Syukur yang menyatakan :

“Saya ikut terlibat dalam penyusunan RKPDes namun hanya sebatas menerima draf yang sudah jadi dan menyetujui saja tidak terlibat banyak disitu” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)

Penyusunan RKPDes disusun paling lambat bulan oktober pada tiap tahun sebelumnya, sehingga dalam awal tahun kegiatan desa sudah jelas dan bisa sesegera mungkin di laksanakan. Adapun rangkaian penyusunannya di mulai bulan Agustus hingga Oktober dan setelah itu disetorkan kepada kabupaten melalui kecamatan untuk dicek dan selanjutnya dievaluasi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Alpin (Sekretaris Desa) yakni :

“RKPDes kami mulai susun bulan Agustus dengan tujuan pada bulan Oktober semuanya sudah jadi dan siap dikirim ke bupati melalui kecamatan. Biasanya kami pada bulan Agustus sudah mulai sibuk mengerjakan RKPDes namun tahun ini belum karena terkendala Pandemi Covid-19” (Wawancara, 13 Juli 2020)

Pernyataan Sekretaris Desa Slukatan tersebut terbukti dengan adanya RKPDes Slukatan periode 2020 di halaman *Website* resmi Open Data Desa Kabupaten Wonosobo yang diunggah pada Rabu, 21 Agustus 2019 dan diperbarui pada Sabtu, 28 Desember 2019.

Dari penjelasan yang sudah diuraikan tersebut dapat disampaikan bahwa RKPDes disusun berdasar RPJMDes dan juga hasil dari musrenbangdes. Waktu pelaksanaan perancangan RKPDes juga sudah sangat tepat dan tidak molor. Akan tetapi peran dari BPD belum begitu maksimal karena tidak sepenuhnya ikut serta dalam perancangan RKPDes hanya menerima draf jadinya saja padahal seharusnya penyusunan dilakukan oleh kepala desa dan juga BPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan seluruh perencanaan pengelolaan keuangan desa yang sudah jelas pembagian kegiatan serta nominalnya. APBDes disusun setelah RKPDes disusun karena RKPDes menjadi acuan utama dalam penyusunan dan penentuan APBDes. Hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Saehu (Kepala desa Slukatan) dengan argumentasi :

“Saya menyusun APBDes berdasarkan RKPDes, dalam penyusunannya saya dibantu oleh sekretaris desa. Unsur lain dalam penyusunan APBDes itu juga ada BPD dan Bendahara Desa” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)

Pernyataan tersebut terafirmasi dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Mukodas (Bendahara Desa) yang berargumen :

“Saya ikut serta dalam penyusunan APBDes bersama dengan kepala desa dan sekretaris desa” (Wawancara Selasa, 14 Juli 2020)

Penyusunan APBDes ialah akhir tahun sebelum tahun berjalan. Penyusunan APBDes setelah RKPDes ditetapkan dan resmi berlaku. Hal ini disampaikan oleh Bapak Saehu (Kepala Desa Slukatan) dengan pernyataan :

“Saya menyusun APBDes itu biasanya akhir tahun mas. Sebelum tahun berjalan itu mulai. Namun biasanya ada revisian sehingga kadang pertengahan bulan Januari baru resmi berlaku” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)

Pernyataan tersebut terbukti dengan adanya APBDes Slukatan periode 2020 yang bisa di akses pada *Website* resmi Open Data Desa Kabupaten Wonosobo yang terunggah pada tanggal 28 Desember 2019 dan diubah pada 15 Januari 2020.

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perancangan APBDes dilakukan oleh sekretaris desa yang dibantu oleh bendahara desa dengan berdasar pada RKPDes yang sudah berjalan.

Langkah terakhir dalam penyusunan perencanaan pengelolaan dana desa ialah pada tahap evaluasi. Keterlibatan pihak kecamatan dan kabupaten sangat besar disini karena semua kegiatan akan dilihat dan dikoreksi kembali oleh pihak kecamatan dan kabupaten, setelah dikoreksi maka pihak kecamatan maupun kabupaten akan memberi coretan coretan kecil tentang perencanaan yang dirancang oleh pihak desa. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Alpin (Sekretaris Desa Slukatan) yang menyatakan :

“Setelah semua prosedur pembuatan APBDes selesai maka draf akan dikirim ke kecamatan untuk diteruskan ke pihak kabupaten, nah nanti akan ada koreksi dari kecamatan. Koreksinya tentang kegiatan yang tidak sesuai dengan visi misi bupati hingga rekomendasi kegiatan dari kecamatan dan kabupaten” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)

Hal yang sama juga disampaikan Bapak Saehu (Kepala Desa Slukatan) dengan berkata:

“Ya mas setelah semua disepakati tidak selesai sampai disitu karena masih harus ada koreksi dari kecamatan yang selanjutnya harus dievaluasi dari desa” (Wawancara Sabtu, 4 Januari 2020)

Dalam hal evaluasi selalu dilakukan dengan secepat mungkin agar dapat secepatnya dapat di realisasikan. Adapun jangka waktu telat dalam penyempurnaan ialah diberi waktu satu minggu dan setelah itu dikirim kembali baru setelah itu tidak ada koreksi maka bisa mulai berlaku. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Slukatan (Bapak Alpin) yang menyatakan :

“Kami setelah adanya evaluasi dari kecamatan langsung kami proses mas secepat mungkin agar aturannya dapat segera mungkin dapat terlaksana” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020)

Hal itu pulalah yang disampaikan BPD Slukatan (Bapak Syukur) yang mengatakan:

“Sekdes dengan gercep langsung mengerjakan hasil evaluasi dari kecamatan dan tidak pernah telat dalam pengirimannya” (Wawancara Kamis, 23 Juli 2020).

2. Besaran Kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slukatan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Dari seluruh hasil penelitian yang telah dipaparkan mulai dari penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes, penyusunan dan penetapan, evaluasi hingga dokumentasi perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Slukatan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo

ketika diukur kesesuaiannya dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa secara keseluruhan maka dapat dijelaskan bahwa kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Slukatan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari waktu pengerjaannya sudah tepat waktu, mulai dari pengerjaan perencanaan hingga revisi evaluasi.
- 2) Dilihat berdasarkan alur kerjanya belum sepenuhnya berjalan baik. Dalam pelaksanaan semua unsur belum mengerjakan sesuai dengan tupoksi yang sesungguhnya. Seperti halnya BPD yang seharusnya mengadakan musrenbangdes namun dalam pelaksanaannya masih dilakukan oleh perangkat desa, kemudian dalam hal perancangan RKPDes seharusnya BPD juga banyak berperan juga disitu namun dalam praktiknya hanya semacam menyetujui dan mengawasi sehingga belum sesuai dengan Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan dari penelitian ini ialah penelitian ini hanya terbatas pada perencanaan pengelolaan keuangan saja sehingga tidak mampu untuk menjawab sampai ke ranah pelaksanaannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Slukatan terdiri dari beberapa tahapan. Adapun tahapan yang terjadi ialah di mulai dari rapat terkecil yang biasanya terkesan dengan forum tidak terlalu resmi karena pembahasan pada saat yasinanpun bisa dijadikan bahan rujukan usulan kegiatan pada saat musyawarah dusun. Setelah adanya musyawarah dari masing masing RT langkah selanjutnya ialah musyawarah dusun, dimana dalam musyawarah dusun membahas tentang usulan usulan dari lembaga yang ada di dusun mulai dari RT hingga organisasi kepemudaan desa, selain itu pembahasan disetiap dusun menyatukan persepsi tentang bagaimana arah kegiatan tingkat dusun satu tahun mendatang. Hasil dari musyawarah dusun selanjutnya dibahas dan menjadi salah satu rujukan pada musyawarah desa. Dalam musyawarah desa kegiatan kegiatan sudah mulai diseleksi berdasarkan prioritas kegiatan, mulai dari tingkat yang paling darurat. Selain daripada hasil dari musyawarah desa dasar penentuan kegiatan dalam pembahasan pada musyawarah desa

juga berdasar pada RPJMDes dan sinkronisasi visi misi kabupaten. Setelah itu selanjutnya penyusunan RKPDes yang berdasar pada RPJMDes dan hasil dari Musrenbangdes, yang kemudian dijadikan dasar pada saat penyusunan APBDesa. Tahapan terakhir ialah evaluasi dari kabupaten melalui kecamatan.

Proses penyusunan dari RPJMDes hingga APBDes sudah banyak kesesuaian dengan Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan desa. Namun masih ada ketidaksesuaian pada tupoksi pelaksanaan musrenbangdes, yang seharusnya dilakukan oleh BPD namun dalam pelaksanaannya masih diadakan oleh pemerintah desa. Dalam hal penyusunan juga usulan usulan masyarakat sudah masif namun masyarakat masih terfokus pada usulan pembangunan fisik. Pemahaman masyarakat tentang pembangunan SDM belum banyak sehingga menjadi kendala tersendiri dalam perencanaan pengelolaan desa.

Implikasi yang didapat dalam penelitian ini ialah Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sangat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan administratif dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa. Dari peraturan tersebut dapat menjadi acuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dengan tepat dan cepat. Penerapan fungsi dari setiap tahapan dapat pula lebih terstruktur sehingga terbukti sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa bagi pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. dan Nadirsyah, 2017, Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No. 3 : 121-132.
- Anisyatusholikhah, 2018, Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slukatan, jurnal universitas ahmad dahlan.
- Bungin, B., 2003, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Dewanti, E.D.W., 2016, Analisis Perencanaan Pengelolaan Desa Di Desa Boreng, UNEJ Press, Jember.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2015, Buku Pintar Dana Desa, Jakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Eko, S., 2015, Regulasi Baru, Desa Baru, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Fitriana, i., 2017, Membangkitkan Lagi Kopi Desa Slukatan Yang Sempat Puh, www.kompas.com, 12 Maret 2020

- Judarmita, N. Dan Supardi, N.L., 2017, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Audit Kinerja Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, e-journal akuntansi, Vol. 21 No. 3 : 1719-1746
- Kessa, W., 2015, Perencanaan Pembangunan Desa, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Manto, Hisbul dan Abd. Qodir Djaelani. 2017. "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)". e-Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma.
- Moleong L.J., 2016, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhadjir, N., 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 3(2), 92-107.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa
- Purwahadikusuma, a., 2019, Gunung Bismo, Potensi Wisata Pendakian Baru di Wonosobo, www.muda.kompas.id, 9 Juni 2020
- Rini, B.P.M. dan Utomo, R.B., 2019, Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa, JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 5 No. 1
- Shuha, K., 2018, Analisis Pengelolaan Dana Desa, ejournal.unp.ac.id, 17 Februari 2020.
- Silahuddin, M., 2015, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Jakarta, Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, CV Alfabeta
- Ulya, M., 2019, Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017, digilib.uinsby.ac.id, 12 maret 2020
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widodo, R.B. Brly Dj., Widodo, Musikal, R., Puspawijaya, A., Siregar, J.D.N., 2015, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Www.riset.unisma.ac.id, 2 Januari 2020
- Www.reository.unej.ac.id, 3 Januari 2020
- Www.ejournal.unp.ac.id, 3 Januari 2020
- Www.keuangandes.com, 12 Juli 2020
- Www.databoks.katadata.co.id, 12 Juli 2020
- Www.digilib.uinsby.ac.id, 12 Juli 2020
- Www.djpk.kemenkeu.go.id, 12 Juli 2020

[Www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 12 Juli 2020

[Www.pmd.kemendagri.go.id](http://www.pmd.kemendagri.go.id), 12 Juli 2020

[Www.datadesa.wonosobokab.go.id](http://www.datadesa.wonosobokab.go.id), 12 Juli 2020